

## BAB V

### PENUTUP

#### V.I Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian diatas, yaitu penerapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi. Maka penulis menarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan mengenai *Justice Collaborator* sangat bermanfaat bagi para penegak hukum karena kesaksian yang diberikan oleh terdakwa yang merupakan pelaku utama dalam sebuah tindak pidana kejahatan korupsi dapat memberikan petunjuk untuk mengungkap para pelaku-pelaku lainnya yang terlibat di dalam tindak pidana itu sendiri sehingga aset-aset negara yang diambil oleh para pelaku hasil dari kejahatan dapat dikembalikan lagi kepada negara dan seorang *Justice Collaborator* tersebut juga mendapat pengurangan hukuman penjara apabila pelaku bersikap kooperatif dan baik selama menjadi *Justice Collaborator*.
2. Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi harus dilaksanakan dengan baik sesuai aturan hukum yang mengaturnya baik perlindungan secara fisik dan psikis terhadap seorang justice collaborator itu sendiri hingga keluarga besarnya karena perannya dalam mengungkap kasus korupsi tidaklah mudah untuk mengungkap para pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut yang dikemudian hari dapat menimbulkan hal-hal yang dapat dapat mengancam keselamatan jiwa dari *Justice Collaborator* itu atau juga terhadap keluarganya.

## V.2 Saran

Adapun saran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peran *Justice Collaborator* yang sangat strategis dalam mengungkap tindak pidana korupsi, sudah saatnya ada peraturan yang secara tegas dan rinci mengatur tentang penerapan *Justice Collaborator* ini. Karena sekalipun telah banyak peraturan yang mengaturnya masih terdapat banyak kelemahan dan kerancuan, hal ini bermanfaat agar tidak adanya perbedaan tafsiran di antarpenek hukum mengenai penerapan *Justice Collaborator* itu sendiri sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai aturan-aturan hukumnya.
2. Pemberian perlindungan terhadap *Justice Collaborator* masih banyak yang harus diperhatikan, sekalipun ada beberapa peraturan yang mengatur *Justice Collaborator* ini bahkan sudah ada yang diperbaharui seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban namun masih terdapat kelemahan seperti besarnya pengurangan hukuman, syarat seseorang sebagai pelaku utama, dalam posisi mana seseorang ditempatkan sebagai *Justice Collaborator*, dimana hal ini belum jelas diatur dalam aturan-aturan yang berkaitan dengan *Justice Collaborator*. Sudah saatnya adanya peraturan yang tegas mengatur hal-hal tersebut agar pemanfaatan *Justice Collaborator* dapat maksimal.